



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 760xxxx, tempat dan tanggal lahir Segeri, 08 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Perias Pengantin, bertempat kediaman di Kabupaten Majene, disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 760xxxx, Tempat tanggal lahir Majene, 02 September 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Fotografer, bertempat kediaman di Kabupaten Majene, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Maret 2022 telah mengajukan gugat cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Mj. tanggal 29 Maret 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1437 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 09 November 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Majene selama 8 bulan, kemudian tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Kabupaten Majene selama 4 tahun 11 bulan;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK (umur 5 tahun)
 2. ANAK (umur 3 tahun)Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sekitar akhir tahun 2016 terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat menyuruh dan menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus-menerus;
6. Bahwa puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pertengahan bulan Juli 2021, yang disebabkan karena Penggugat kembali menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan, namun Tergugat marah-marah kepada Penggugat dengan mengucapkan kalimat silahkan cari laki-laki lain dan silahkan urus surat cerai . Setelah itu Tergugat langsung meninggalkan Penggugat di rumah milik orang tua Penggugat di Lingkungan Segeri, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
7. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat
8. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 8 bulan;
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
10. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 09 November 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Majene, fotokopi mana telah dinazegel/ dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda P.;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak akhir Tahun 2016 yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu masalah Penggugat yang menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak menerima dan marah-marah hingga pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, antara keduanya tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pula ada komunikasi serta nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi usaha tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak akhir tahun 2016 yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu masalah Penggugat yang menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak menerima dan marah-marah hingga pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, antara keduanya tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pula ada komunikasi serta nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak akhir tahun 2016 karena masalah Penggugat yang menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak menerima dan marah-marah hingga pergi meninggalkan Penggugat, dan akhirnya terjadi perpisahan sejak bulan Juli 2021 yang hingga sekarang sudah 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa ketengan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa ketengan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 7 November 2015 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun selayaknya pasangan suami istri, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 8 (delapan) bulan lebih, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu masalah Penggugat yang menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak menerima dan marah-marah hingga pergi meninggalkan Penggugat;
4. bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa selama 8 (delapan) bulan lebih Penggugat dan Tergugat berpisah hingga perkara ini diputus tanpa ada komunikasi sehingga rumah tangga keduanya sulit untuk dirukunkan lagi karena hati keduanya telah pecah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21
2. Kitab Al-Iqna juz II sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Majelis Hakim boleh menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan tetangga dan ibu kandung Penggugat/orang yang dekat dengan Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan telah tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, adapun dari pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena tidak pernah datang di persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf (b) dan (f) jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa apabila seorang isteri berkehendak untuk bercerai dengan suami, maka suami tersebut harus dinyatakan menjatuhkan talak bain shughra terhadap isteri atas putusan Pengadilan Agama, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam iddah sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat baru sekali ini menjatuhkan talaknya kepada Penggugat melalui Putusan Pengadilan Agama, maka Hakim yang menangani perkara ini menyatakan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, oleh sebab itu petitum Penggugat menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan semua pasal dalam peraturan undang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 **Hijriyah** yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Ramli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran/PNBP	: Rp 70.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 250.000,00
4.	Pemberitahuan	: Rp 75.000,00
5.	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)